



P U T U S A N
464/Pid.B/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarlun Sauala
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martandu Kompleks Ruko Pelangi, Kel. Kac. Kambu
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Sukrianto, S.H.; 2. La ode Muhamad Hiwayad, S.H.; 3. Yedi Kusnadi, S.H., M.H.; 4. Adhika Meiliarty Ispanri, S.H.; 5. Fery, S.H.; 6. Ricky Hermawan Hakim, S.H., M.H., semuanya adalah advokat pada Kantor Hukum PBH Peradi Sultra, beralamat di Jalan Konggoasa RT 014 RW 005, Watulondo, Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Reg Nomor 471/Pid/2019 tanggal 3 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARLUN SAUALA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu kami yang melanggar Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARLUN SAUALA, SH dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertukaran mobil kendaraan Toyota Kijang INNOVA type E DELUXE (hitam) tahun 2012 dan mobil TOYOTA FORTUNER Type SRZ 2.7 A/T white yang dilakukan oleh saudara SARLUN SAUALA,SH dan saudara DJAFRUDDIN yang disaksikan oleh saudara FAJARUDDIN, SH dan saudara RIFAL;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saudara DJAFRUDDIN diterima oleh saudara SARLUN SAUALA dan surat pesanan Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. MOBIL NADA SAUALA MANDIRI;
 - 1 (satu) lembar data pemilik kendaraan dari Dinas Pendapatan Daerah UPTD Kendari (E) dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Kijang Innova warna Hitam DT 1145 YE metalik nomor rangka: MHFXW41GAC0054037, nomor mesin: 1TR-7442012 an. STNK DJAFRUDDIN;
 - 1 (satu) unit mobil beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya dengan merk Toyota Kijang Innova warna Hitam DT 1145 YE metalik nomor rangka: MHFXW41GAC0054037, nomor mesin : 1TR-7442012 an. STNK awalnya DJAFRUDDIN dan dibalik nama STNK menjadi an. DJAHARA;
- Dikembalikan kepada saksi korban DJAFRUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Djafruddin pernah memberitahu kepada Patria dan H. Halik bahwa mobil Innova DT 1126 HE adalah miliknya dan merupakan hasil tindak pidana penipuan, namun mereka tidak mau juga memberikan mobil tersebut kepada Saksi Djafruddin;
- Bahwa pada tahun 2018 sudah pernah ada mediasi saat Terdakwa menyerahkan diri ke Polda. Setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah memberikan mobil Innova milik Saksi Djafruddin kepada H. Halik. Setelah dikonfirmasi kepada H. Halik, ternyata mobilnya sudah dijual lagi ke Saifuddin;
- Bahwa saat mobil Innova sudah berada di tangan H. Halik, perlu diingat bahwa BPKB tidak dibalik nama ke nama Terdakwa, melainkan masih atas nama Saksi Djafruddin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memang telah memenuhi unsur pasal penipuan, namun mohon perkenan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Sarlun Sauala, SH. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi Djafruddin menyampaikan kepada saksi Andi Ahmad Sia alias Rifal bahwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya hendak menjual mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1126 HE dan hasil penjualannya, saksi Djafruddin akan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dan atas penyampaian tersebut, saksi Rifal memberitahukan kepada saksi Djafruddin bahwa ada temannya yang memiliki showroom jual beli mobil dan mobil Toyota Innova milik saksi Djafruddin dapat dijadikan uang muka pembelian yaitu terdakwa Sarlun Sauala, SH. tempat saksi Rifal juga mengambil mobil. Selanjutnya saksi Rifal mempertemukan saksi Djafruddin dan terdakwa di rumah saksi Djafruddin, yang mana kemudian terdakwa membujuk saksi Djafruddin agar mau membeli mobil Toyota Fortuner melalui perusahaan miliknya yaitu PT. Mobil Nada Sauala Mandiri dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa selaku Direktur Utama perusahaan tersebut, selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Djafruddin bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1126 HE milik saksi Djafruddin dapat dijadikan sebagai uang muka senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi Djafruddin setuju untuk membeli mobil Toyota Fortuner melalui perusahaan terdakwa. Selanjutnya saksi Djafruddin menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1126 HE tersebut beserta surat-suratnya berupa STNK dan BPKB kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Djafruddin bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner pesannya akan tiba paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan, namun setelah beberapa lama, mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi Djafruddin melaporkan ke pihak berwajib untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Djafruddin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Sarlun Sauala, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Sarlun Sauala, SH. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi Djafruddin menyampaikan kepada saksi Andi Ahmad Sia alias Rifal bahwa dirinya hendak menjual mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1126 HE dan hasil penjualannya, saksi Djafruddin akan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dan atas penyampaian tersebut, saksi Rifal memberitahukan kepada saksi Djafruddin bahwa ada temannya yang memiliki showroom jual beli mobil dan mobil Toyota Innova milik saksi Djafruddin dapat dijadikan uang muka pembelian yaitu terdakwa Sarlun Sauala, SH. tempat saksi Rifal juga mengambil mobil. Selanjutnya saksi Rifal mempertemukan saksi Djafruddin dan terdakwa di rumah saksi Djafruddin, yang mana kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Djafruddin untuk membeli mobil Toyota Fortuner melalui perusahaan miliknya yaitu PT. Mobil Nada Sauala Mandiri seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa selaku Direktur Utama perusahaan tersebut sehingga saksi Djafruddin setuju untuk membeli mobil melalui perusahaan terdakwa dengan uang muka pembelian mobil Toyota Fortuner berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1126 HE milik saksi Djafruddin yang kemudian dinilai harganya oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi Djafruddin menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 1126 HE tersebut beserta surat-suratnya berupa STNK dan BPKB kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi Djafruddin bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner pesannya akan tiba paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan, namun setelah beberapa lama, mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi Djafruddin melaporkan ke pihak berwajib untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Djafruddin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Sarlun Sauala, SH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djafruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan mobil Innova kepada terdakwa pada bulan April 2017;
- Bahwa alasan Saksi menyerahkan mobil tersebut adalah karena ingin menjualnya dan kemudian membeli mobil Fortuner;
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh temannya Andi Ahmad;
- Bahwa Saksi menjadikan mobil Innova miliknya sebagai uang muka untuk membeli mobil Fortuner seharga Rp. 500.000.000, 00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Setelah menyerahkan mobil Innova, Saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima mobil Fortuner yang dijanjikan hingga hari ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Innova miliknya sudah dijual, namun kemudian diketahui ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- Bahwa Saksi melihat kembali mobil Innova miliknya setelah berpindah ke tangan keempat, dengan plat nomor yang sudah berubah;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena cara berbicaranya yang meyakinkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Andi Ahmad Sia Alias Rifal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai temannya sejak 2016;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa adalah saat singgah di *showroom* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban Djafaruddin;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban berkata ingin membeli mobil baru, dan oleh karenanya dikenalkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengecek mobil dan memberi uang muka sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan mobil, STNK, dan BKPb asli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memesan mobil kepada Terdakwa, namun mobilnya belum ada;
- Bahwa Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan komisi oleh Terdakwa terkait dengan dikenalkannya Terdakwa dengan Saksi Korban. Sampai dengan saat ini, komisi tersebut belum diberikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Fajaruddin, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Korban Djafaruddin;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa penipuan dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban pada bulan April 2017 di Jalan Jenderal Ahmad Nasution, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, kemudian menawarkan mobil Fortuner melalui perusahaan PT. Mobil Nada Saula Mandiri seharga Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Korban kemudia setuju untuk membeli mobil Fortuner tersebut, dan kemudian memberikan uang muka dalam bentuk mobil Innova warna hitam metalik miliknya;
- Bahwa harga mobil Innova tersebut adalah Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa ada proses balik nama terhadap mobil Fortuner yang akan dibeli Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. H. Halik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama kurang lebih dua tahun;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi percaya karena penampilan Terdakwa yang meyakinkan;
- Bahwa Terdakwa pernah bermaksud membeli ruko seharga Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari Saksi dengan uang muka berupa mobil Innova seharga Rp. 115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati ruko selama satu tahun;
- Bahwa ternyata Innova bernomor plat DT 1126 HE tersebut belum dilunasi ke pemilik pertamanya;
- Bahwa nama pemilik pertama mobil tersebut adalah Djafruddin;
- Bahwa Saksi kemudian menjual mobil Innova tersebut kepada Saksi Kelima Saifuddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saifuddin Kamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli mobil Innova dengan STNK atas nama Djafruddin pada tahun 2017 seharga Rp. 155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi memakai mobil Innova tersebut selama enam bulan, kemudian dijual kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang status mobil yang bermasalah setelah Djafruddin mengadu bahwa mobil tersebut bermasalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mobil Innova Nomor Plat DT 1126 HE No. rangka MHFXW41GAC0054037 nomor mesin 1TR-7442012 terkait perkara ini adalah seharga Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pemindahtanganan mobil Innova ke pihak lain baru diketahui Saksi Korban tiga bulan sebelum ditahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertukaran mobil kendaraan Toyota Kijang INNOVA type E DELUXE (hitam) tahun 2012 dan mobil TOYOTA FORTUNER Type SRZ 2.7 A/T white yang dilakukan oleh saudara SARLUN SAUALA,SH dan saudara DJAFRUDDIN yang disaksikan oleh saudara FAJARUDDIN, SH dan saudara RIFAL;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saudara DJAFRUDDIN diterima oleh saudara SARLUN SAUALA dan surat pesanan Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. MOBIL NADA SAUALA MANDIRI;
- 1 (satu) lembar data pemilik kendaraan dari Dinas Pendapatan Daerah UPTD Kendari (E) dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Kijang Innova warna Hitam DT 1145 YE metalik nomor rangka: MHFXW41GAC0054037, nomor mesin: 1TR-7442012 an. STNK DJAFRUDDIN;
- 1 (satu) unit mobil beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya dengan merk Toyota Kijang Innova warna Hitam DT 1145 YE metalik nomor rangka: MHFXW41GAC0054037, nomor mesin : 1TR-7442012 an. STNK awalnya DJAFRUDDIN dan dibalik nama STNK menjadi an. DJAHARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa menawarkan untuk menjual mobil Fortuner kepada Saksi Korban dengan uang muka berupa mobil Innova dengan nomor plat DT 1126 HE;
- Bahwa hingga sekarang mobil Fortuner tersebut belum diterima oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali mobil Innova nomor plat DT 1126 HE yang digunakan sebagai uang muka ke pihak lain tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama **Sarlun Sauala** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang"

Bahwa awalnya saksi korban memberitahukan kepada saksi ANDI AHMAD SIA Alias RIFAL bahwa saksi korban akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik DT 1126 HE No. rangka MHFXW41GAC0054037 nomor mesin 1TR-7442012 miliknya dan hasil penjualan mobilnya tersebut saksi korban akan membelikannya mobil Toyota Fortuner;

Bahwa kemudian saksi ANDI AHMAD SIA Alias RIFAL menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil Innova milik saksi korban tersebut bisa dijadikan sebagai uang muka untuk pembelian mobil Fortuner di Show Room penjualan mobil PT MOBIL NADA SAUALA MANDIRI milk terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban menyetujuinya, saksi ANDI AHMAD SIA Alias RIFAL mempertemukan saksi korban dengan terdakwa di rumah saksi korban, dimana saat pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa mobil Innova milik saksi korban tersebut bisa dijadikan sebagai uang muka untuk pembelian mobil Fortuner di PT MOBIL NADA SAUALA MANDIRI milik terdakwa, dan saat itu juga terdakwa menyampaikan bahwa mobil Innova milik saksi korban tersebut bisa dijadikan uang muka pembelian mobil Fortuner sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada bulan April 2017 saksi korban menyerahkan mobil Innovanya beserta surat-suratnya berupa BPKB, STNK, Faktur Pembelian dan foto Copy KTP saksi korban kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai uang muka pembelian mobil Fortuner, lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa mobil Fortuner yang akan dibeli oleh saksi korban akan datang paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan;

Bahwa setelah saksi korban menunggu ternyata mobil Fortuner yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah diserahkan kepada saksi korban;

Bahwa mobil Innova milik saksi korban tersebut terdakwa dijual saksi H. HALIK dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mengambil hasil penjualan mobil tersebut melainkan di jadikan sebagai uang tanda jadi pembelian ruko milik saksi H. HALIK yang terletak di Jl. La Ode Hadi Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari seharga Rp. 4.500.000.000,0 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa benar ketika terdakwa menjual mobil Innova tersebut kepada saksi H. HALIK tanpa sepengetahuan dari saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa apabila tidak dijanjikan akan diberikan mobil Fortuner, tentu saja Saksi Korban tidak akan memberikan mobil Innova kepada Terdakwa sebagai uang muka;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan tipu muslihat agar Saksi Korban menyerahkan mobil Innova plat 1126 HE kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarlun Sauala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertukaran mobil kendaraan Toyota Kijang INNOVA type E DELUXE (hitam) tahun 2012 dan mobil TOYOTA FORTUNER Type SRZ 2.7 A/T white yang dilakukan oleh saudara SARLUN SAUALA,SH dan saudara DJAFRUDDIN yang disaksikan oleh saudara FAJARUDDIN, SH dan saudara RIFAL;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang muka (sementara) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saudara DJAFRUDDIN diterima oleh saudara SARLUN SAUALA dan surat pesanan Kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. MOBIL NADA SAUALA MANDIRI;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data pemilik kendaraan dari Dinas Pendapatan Daerah UPTD Kendari (E) dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan merk Toyota Kijang Innova warna Hitam DT 1145 YE metalik nomor rangka: MHFXW41GAC0054037, nomor mesin: 1TR-7442012 an. STNK DJAFRUDDIN;
- 1 (satu) unit mobil beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya dengan merk Toyota Kijang Innova warna Hitam DT 1145 YE metalik nomor rangka: MHFXW41GAC0054037, nomor mesin : 1TR-7442012 an. STNK awalnya DJAFRUDDIN dan dibalik nama STNK menjadi an. DJAHARA;

dikembalikan kepada saksi korban Djafruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Glenny J.L. de Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H. dan I Ketut Pancaria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Glenny J.L. de Fretes, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Satinah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)